

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT “BECAMPU” DI KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU (Penelitian Pada Lembaga Adat Kaur di Kecamatan Nasal)

Doni Prayoga

Mujiburrahman

Doniprayoga143@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku sepanjang hukum adat tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Republik Indonesia. Dengan tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Negara, masyarakat adat Kaur juga memiliki syarat yang mana peraturan ini telah dijalankan jauh sebelum hukum Negara atau Undang-undang yang mengatur perkawinan ini ada. Permasalahan yang akan diteliti dalam pelaksanaan perkawinan adat “becampu” ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat “becampu” dalam adat Kaur, dan Bagaimanakah akibat hukum bagi pasangan pengantin yang tidak melaksanakan “becampu” menurut adat Kaur.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data skunder. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersi deskritif Analisis yaitu penelitian yang memaparkan apa adanya tentang pristiwa hukum atau kondisi hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan) *Field Research* (penelitian lapangan).

Hasil pembahasan tentang perkawinan adat “becampu” ini sudah dilakukan sejak lama jauh sebelum adanya Undang-undang perkawinan dan merupakan warisan leluhur. Ketua adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sanksi dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar perkawinan adat “becampu”. Ketua adat mengedepankan konsep penyelesaian sanksi mengacu kepada keadilan, kekeluargaan, musyawarah kejujuran dan kesetaraan bagi setiap pelanggar perkawinan adat “becampu”.

Kata Kunci : Perkawinan, “Becampu”, Adat Kaur

Abstract

The State of Indonesia guarantees the unity of the customary law community and their traditional rights as long as the customary law is still valid as long as the customary law does not eliminate the principles of the Republic of Indonesia. By not violating the rules made by the State, the Kaur indigenous people also have conditions that must be carried out before the State law or the law governing these regulations. The problems that will be carried out in the implementation of this "becampu" traditional marriage are: the implementation of the "becampu" customary marriage in the Kaur custom, and the payment of legal consequences for the bridal couple who do not carry out the "becampu" according to the Kaur custom.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



This research was compiled using empirical juridical research methods, namely research using secondary data. The nature of this thesis research is descriptive analysis. Analysis is a research that describes what it is about legal events or legal conditions. This research was conducted in Air Palawan Village, Nasal District, Kaur Regency, Bengkulu Province. Data collection techniques used are field research library research.

The results of the discussion about this customary marriage have been carried out for a long time long before the marriage law and is an ancestral inheritance. The customary leader has the authority to settle sanctions and consider the sanctions given to violators of "becampu" customary marriages. The customary leader based on the principle of settlement refers to kinship, deliberation on justice and fairness for every "becampu" customary violator.

Keywords: Marriages, "Becampu", Kaur Custom.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara multietnis, yang terdiri dari ratusan etnis. Setiap daerah mempunyai perbedaan etnis antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh geografis yang berbeda. Negara Indonesia yang sangat kaya akan suku dan adat istiadat perbedaan ciri khas watak, dan kebiasaan setiap suku daerah menjadikan faktor utama mengapa Indonesia dikatakan Negara yang sangat kaya adat istiadat budaya dibandingkan dengan Negara lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut pemerintah maupun masing-masing individu dituntut untuk menjaga baik dari segi menghindari perselisihan maupun perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri dari atas berbagai macam budaya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keanekaragamaan budaya bangsa Indonesia.

Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga besar sifat yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapakan¹

Perkawinan merupakan intuisi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi intuisi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dengan seorang wanita. Didalam lingkungan beradapan barat dan didalam lingkungan perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan juga kebanyakan religius menurut tujuan suami istri dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan. Dasar-dasar perkawinan di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan sendiri kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna.²

¹Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta 1991, hlm 86

² Titik triulan tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta 2006, hlm 107

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, ada dua macam syarat perkawinan yaitu syarat materil dan syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1)
- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun Pasal 7 ayat (1)
- c) Harus mendapat izinmasing-masing orang tua, kecuali dalam hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dipensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(2)
- d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu Perkawinan antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya tau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan
- f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain Pasal 10
- g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu Pasal 11

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan, syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Berkaitan dengan hukum adat telah banyak dikaji dan banyak melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, pada umumnya mengandung unsur sebagai berikut :³

- a. Dari segi bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis
- b. Dari segi asalnya adalah adat dan kebiasaan
- c. Dari segi sifatnya adalah dinamis berkembang terus, mudah beradaptasi
- d. Mengandung unsur agama
- e. Dari segi fungsi mengatur hubungan antar sesama
- f. Penegakan oleh fungsionaris adat
- g. Dari proses dibuat tidak sengaja
- h. Mempunyai sanksi

Upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagian dikemudian hari. Suatu upacara tradisional keagamaan yang di dalam pelaksanaannya terdapat norma-norma agama.⁴

Pernikahan adat biasanya diselenggarakan dengan beberapa susunan acara yang menjadi tradisi dan ciri khas budaya di Indonesia, tetapi terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya karena telah melalui Islamnisasi. Nilai-nilai Islam itu telah diresapi tanpa meninggalkan nilai adat setempat yang tidak bertentangan dengan syaria'at Islam.⁵

Salah satu contoh masyarakat Indonesia yang masih kental akan kultur budaya serta adat istiadat yang masih mereka junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kita lihat jelas adalah kehidupan masyarakat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terdapat suku Kaur yang memiliki keunikan budaya salah satunya tentang adat perkawinan. Demikian kuatnya adat istiadat ini, maka terbentuklah lembaga adat Kabupaten Kaur. Lembaga adat Kaur sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kaur No. 1 Tahun 2016 tentang lembaga adat Kaur atau disingkat LAKU untuk menegakkan Hukum adat, dan mendorong anggotanya melakukan pelestarian dan pengembangan adat budaya dikabupaten kaur.

Bintuhan merupakan ibu kota kabupaten Kaur yang terhimpun dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kaur Selatan. Kehidupan masyarakat Bintuhan masih terbilang tradisional. Hal ini ditandai dengan masih banyak tradisi leluhur yang dilestarikan, khususnya adalah tradisi pada acara pernikahan. Pernikahan di masyarakat bintuhan dilaksanakan dengan berbagai rangkaian kegiatan sesuai dengan yang berlaku. Malam hari menjelang pernikahan (ijab qabul) diadakan *Bedendang* yaitu kesenian yang akan mengiringi calon pengantin selama beinai, dalam adat kaur disebut pengantin *bepaca*'. Pada siang harinya dilaksanakan ijab kabul

³ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 89

⁴Fahmi Kamal, "PERKAWINAN ADAT JAWA DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA", (<https://ejurnal.bsi.ac.id/>), diakses pada 20 Februari 2022

⁵ Ilfa Harfiatul Haq, "NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUNDA", (<https://ejurnal.uinsgd.ac.id/>), diakses pada 20 Februari 2022

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



atau pengucapan ikrar pernikahan yang diiringi dengan *tradisi maulid* atau *berzikir*. Setelah ijab qabul berlangsung maka menurut kepercayaan masyarakat Bintuhan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan belum bisa dipertemukan, dalam adat kaur disebut *becampu*'. Untuk mempertemukan kedua pengantin, di masyarakat Bintuhan dilaksanakan proses pengantin *becampu'* yang dalam pelaksanaannya diawali dengan bela'ak petang yang dilanjutkan menampilkan seni pertunjukan *be'eduk*⁶

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Kaur. Hukum adat dijadikan acuan yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat Kaur yang kehidupannya kental dengan nilai-nilai adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Bahkan, hukum adat dapat menjaga kelestarian lingkungan, alam dan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat sehingga mereka hidup dengan segenap tradisi yang umumnya sudah jarang ditemukan pada masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat “becampu” masyarakat Kaur Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ? Bagaimanakah akibat hukum bagi pasangan pengantin yang tidak melaksanakan “becampu” menurut adat Kaur ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dari narasumber dan observasi dari lapangan⁷. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisa secara langsung Pelaksanaan Perkawinan Adat “becampu” Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu(Penelitian pada lembaga adat kaur di Kecamatan Nasal).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat melalui wawancara langsung kepada lembaga adat Kaur di Kecamatan Nasal, pasangan pengantin, dan pemuka agama setempat.

b. Data Sekunder, diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kaur No. 1 Tahun 2016 Tentang lembaga adat kaur

2) Bahan Hukum sekunder

⁶ Ismih Nurhasanah, “Makna Becampu Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur”, (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/index>), diakses pada 20 Februari 2022

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 29

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, yuresprudensi, makalah, media cetak elektronik maupun literatur-literatur lainnya.

3) Bahan Hukum Tesier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia, indek kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan alat pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang keduanya akan dianalisis, alat pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Study Pustaka (Library Research)

Data ini diperoleh dari dengan mempelajari buku-buku referensi dan literatur, yakni berupa kumpulan pengetahuan yang bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang peneliti teliti.

b. Penelitian Lapangan

Teknik yang digunakan adalah wawancara terhadap pejabat terkait, metode wawancara ini guna mendapatkan langsung informasi yang akurat dari Lembaga adat terkait.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang akan terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dan secara sistematis dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.⁸

5. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat dimana sumber data yang lengkap mungkin dapat diambil yaitu Lembaga adat kaur di kecamatan Nasal dan penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang di Desa Air Palawan yang sampai saat ini masih memberlakukan Hukum Adat dalam perkawinan.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan perkawinan adat “*becampu*” Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Kaur terdapat sebuah tradisi yaitu tradisi pengantin “*becampu*” atau bersatu yang merupakan tradisi dari leluhur, belum diketahui

⁸ Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm 89-90

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



siapa pencetus dari adat istiadat tersebut namun yang pasti adat istiadat tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih digunakan sampai sekarang.⁹

Perkawinan adat “*becampu*” adalah bagian dari adat perkawinan masyarakat Kaur yang tidak bisa ditinggalkan, karena tradisi ini merupakan proses mempertemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan setelah melaksanakan ijab kabu. Secara sederhana pengantin “*becampu*” adalah sebagai proses yang harus dilalui oleh pengantin laki-laki untuk bisa bersanding dengan pengantin perempuan setelah perkawinan. Tradisi pengantin “*becampu*” merupakan budaya warisan leluhur yang mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang layak untuk disampaikan pada acara perkawinan, kerena secara tidak langsung dapat memberikan perjanalan kehidupan dan pengaruh terhadap kedua pengantin.

Suatu kebudayaan pastinya memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, tujuan dari adat “*becampu*” ini adalah untuk tanda syukur kepada Allah SWT karena diberi kelimpahan rezeki dan rahmat atas terjadinya perkawinan. Rasa syukur pasangan pengantin ditunjukkan dengan cara melakukan tradisi “*becampu*” setiap adanya perkawinan. Ritual yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan unsur mistis. Tapi pada saat ini, tujuan dilaksanakan pengantin “*becampu*” adalah untuk memberikan pengertian kepada kedua pengantin bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu pasti akan selalu ada ujian dan cobaan yang harus dihadapi.

Selain itu menurut bapak mat zubir yang mengatakan bahwa : Pengantin “*becampu*” merupakan warisan leluhur masyarakat Kaur. Pengantin “*becampu*” sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, diciptakan oleh leluhur kami sebagai bentuk kesabaran pengantin laki-laki yang akan dipertemukan dengan pengantin perempuan pada saat dilakukannya pernikahan yang diiringi oleh adat istiadat lainnya.¹⁰

Dalam sebuah adat, masyarakat merupakan unsur pokok dalam proses kehidupan sosial dan juga membentuk kebudayaan adat istiadatnya sendiri. Disamping untuk mengatur kehidupan masyarakat, ada juga cerminan keperibadian suatu bangsa. Begitu juga halnya yang terjadi dengan masyarakat adat Kaur, adat istiadat memiliki tempat istimewa dalam masyarakat, sebagai aktualisasi dan prinsip hidup masyarakat adat Kaur yang diwarnai oleh nilai islam, maka seluruh segi gerak, tingkah laku dan interaksi sosial diberikan bingkai adat. Adat juga berfungsi sebagai sarana control dalam menjalankan sistem sosial masyarakat.

Pengantin “*becampu*” pada masyarakat adat kaur sudah turun temurun dilaksanakan bukan semata-mata untuk memeriahkan pernikahan atau untuk mempererat hubungan silaturahmi antar kerabat calon pengantin, namun juga sebagai salah satu cara agar

⁹ Wawancara dengan Bapak Sarpidi, (Pns Kecamatan Nasal) pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan bapak Mat Zubir, (pegawai masjid Desa Batu Lungun) pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 13.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



“*becampu*” tidak termakan oleh kemajuan zaman sehingga anak cucu dapat melestarikan adat yang telah ada sejak zaman penjajahan.¹¹

Adapun proses dan tahapan pelaksanaan pengantin “*becampu*” agar bisa mempertemukan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan setelah terjadinya perkawinan pada masyarakat Kaur di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Ketika pengantin laki-laki berada di tangga rumah, pengantin laki-laki akan disambut ibu pengantin perempuan dengan memercikan air putih menggunakan daun *setetu*’ (daun yang berbentuk gerigi) dan mengarahkan asap tempurung kelapa yang ditaburi dengan beras kepada pengantin laki-laki mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal ini memiliki makna bahwa ketika pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah berada dalam satu rumah maka diharapkan dapat menjalani kehidupan yang baik, baik dari segi sandang yang disimbolkan dengan percikan air, baik dari segi pangan yang disimbolkan dengan beras yang dibakar, dan baik dari segi papan yang disimbolkan dengan langkah pengantin laki-laki akan memasuki rumah pengantin perempuan.
- 2) Pengantin laki-laki akan diberhentikan Ketika sudah sampai didepan pintu rumah pengantin perempuan. Setelah selesai proses yang pertama, pengantin laki-laki dan pengapitnya (pendamping) melangkah menuju pintu rumah. Pintu rumah tersebut sudah dihalangi dengan kain oleh ketua kerja, pada proses tersebut pengantin laki-laki harus membacakan sebuah pantun untuk menarik hati ketua kerja agar membuka kain yang menghalangi pintu, jika proses tersebut tidak berhasil maka pengantin laki-laki harus memberikan sejumlah uang kepada ketua kerja sesuai kesepakatan antara pengantin laki-laki dan ketua kerja biasanya pemberian uang tersebut bervariasi mulai dari 50.000 (limah puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000 (seratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan pengantin laki-laki dengan ketua kerja, dan ketua kerja akan membuka kain penghalang pintu agar pengantin laki-laki dapat masuk kedalam rumah.
- 3) Proses terakhir adalah pengantin laki-laki membuka penutup wajah pengantin perempuan, pengantin perempuan yang masih dalam posisi wajah tertutup akan didampingi *pengapit* (pendamping pengantin perempuan), proses membuka penutup wajah pengantin perempuan akan diiringi sorak sorai keluarga atau kerabat pasangan pengantin yang menyaksikan sebagai tanda mereka juga merasakan kebahagiaan kedua pasangan yang sudah sah untuk tinggal serumah.

Tradisi tersebut merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya sebuah perkawinan dengan cara yang unik agar kedua pasangan pengantin dapat sama-sama saling bersyukur atas apa yang mereka dapat. Syukur

¹¹ Wawancara dengan bapak Santoso, S.Pd,(Guru) pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 14.30 WIB

¹² Wawancara dengan Ibuks Sukmah, (Kepala Desa Air Palawan) pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 19.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



kepada Allah yang menjadi nikmat dan karunia kepada kita, juga akan menjauhkan kita dari musibah, dan melindungi kita dari siksa_Nya.

Tradisi pengantin “*becampu*” sangatlah dijaga kelestariannya, sebab dengan dilaksanakannya pengantin “*becampu*”, pelaksanaan perkawinan menjadi tenram dan damai. Masyarakat pun terhibur dengan tradisi pengantin “*becampu*” tersebut sebab menjadi pedoman bagi calon pengantin yang lain untuk melangsungkan perkawinan.

Masyarakat mempercayai bahwa adat “*becampu*” hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan mereka. Adat “*becampu*” merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang, sehingga menjadi tradisi yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut bapak Abu Yarib terhadap adat “*becampu*” di setiap adanya perkawinan adat Kaur yaitu :

“Tradisi “*becampu*” dilaksanakan agar pasangan pengantin tau dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semudah yang mereka bayangkan, dan membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi tenram. Sampai saat ini tradisi “*becampu*” tetap dilaksanakan setiap akan dilangsungkannya perkawinan tidak, hanya itu saja tradisi pengantin “*becampu*” juga menjadi hiburan bagi masyarakat yang menyaksikannya.”¹³

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam upacara adat perkawinan pengantin “*becampu*” merupakan adat kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan setiap adanya perkawinan. Baik dengan cara meriah maupun dengan cara sederhana. Pengantin “*becampu*” merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Tradisi pengantin “*becampu*” memberi manfaat yang besar bagi pasangan pengantin yang melangsungkan perkawinan dan dilakukan dalam tiga tahapan untuk memberi pengertian hidup kepada pasangan pengantin, mempererat tali persaudaran antar kerabat dan keluarga pengantin serta menjadi suatu hiburan bagi masyarakat yang menyaksikannya. Pengantin “*becampu*” bukan hanya sebagai ritual semata sebagai tujuan mengungkap rasa syukur, tetapi diselipi dengan berbagai arti kehidupan didalamnya.

Akibat hukum bagi pasangan pengantin yang tidak melaksanakan “*becampu*” menurut adat Kaur

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat kerena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan suatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya tradisi dan kebudayaan berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Meskipun didalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat tradisi untuk mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan namun kebiasaan

¹³ Wawancara dengan Bapak Abu Yarib (56 Tahun), Air Palawan 09 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



tersebut tidak melenceng dalam ajaran Islam dan merupakan ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melancarkan acara perkawinan tersebut.

Sebagaimana hal yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Kadir mengenai akibat hukum bagi pasangan pengantin yang tidak melaksanakan pengantin “*becampu*” sebagai berikut :

“Sejauh ini tidak ada akibat hukum dalam Undang-undang bila tidak melaksanakan pengantin “*becampu*”, namun hanya sebatas sanksi adat yang harus di bayar bila tidak melaksanakan pengantin “*becampu*”. Hal ini dilakukan untuk menghormati tradisi dari leluhur dan juga dipercaya orang zaman dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tersebut.”¹⁴

Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Saluki mengenai sanksi adat pengantin “*becampu*” yaitu :

“Sanksi adat yang diterapkan kepada pasangan pengantin bermacam-macam dilihat dari segi ekonomi keluarga calon pengantin jika pasangan pengantin berasal dari keluarga yang kaya, maka sanksi adat yang diterapkan pemotongan kambing, hal ini dilakukan untuk menghormati tradisi yang sudah ada dari leluhur dan juga agar terhindar dari hal-hal buruk dalam berumah tangga. Dan merupakan ajang bersilaturrahmi antara masyarakat dan keluarga/kerabat pengantin. Apabila ada pasangan pengantin yang tidak melaksanakan sanksi tersebut akan di anggap sebagai hutang yang harus dilunasi oleh pihak keluarga.”¹⁵

Sebagai mana hal yang disampaikan oleh Bapak Afrizal yang baru saja menikah namun tidak melaksanakan pengantin “*becampu*” maka diapun menjelaskan sanksi adat yang didapatnya yaitu :

“Sebenarnya saya pribadi tidak percaya hal itu, namun pada saat saya tidak melakukan adat pengantin “*becampu*” ketua adat meminta saya untuk membayar denda adat berupa pemotongan ayam kampung, dikarenakan saya dari keluarga yang kurang mampu beliau menuturkan hal itu dilakukan untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian setelah pemotongan ayam dilakukan, maka akan dipanggil beberapa orang kerumah seperti, tetangga, pegawai masjid, untuk melaksanakan do'a selamat dan rasa syukur terhadap perkawinan yang telak dilaksanakan.”¹⁶

Kedudukan tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat adat Kaur karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dan generasi ke generasi. Apabila berbicara hukum adat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Kadir, (Pegawai Masjid Desa Air Palawan) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Saluki, (Pegawai Masjid Desa Air Palawan) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 11.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Afrizal, (24 Tahun Pengantin baru) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 13.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Perlu diungkapkan bahwa hukum adat dalam tradisi masyarakat Indonesia menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hukum adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.¹⁷

Apabila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial dimaksud, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarnya diingkari, dan kalau pelanggaran itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarnya akan memudar dan punah. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial merupakan suatu yang terbentang lebar dalam seluruh masyarakat kontemporer baik masyarakat yang belum berkembang maupun masyarakat berkembang.

Rumah tangga bukanlah sekedar lembaga formal penghalalan hal yang diharamkan lebih dari itu rumah tangga adalah intuisi tempat berinteraksi dua individu, dua keluarga. Intuisi rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting bagi keseimbangan masyarakat secara umum karena rumah tangga adalah awal bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam perkawinan adat, namun tetapi setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan tetapi mengandung makna filosofis yang merupakan harapan dan pesan moril yang akan disampaikan melalui symbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada ketua adat Bapak Lukman sebagai berikut :

“kalau menurut saya pengantin “becampu” itu adalah pengantin bersatu memang dari dulu tradisi ini selalu ada dan pastinya orang-orang tau dulu kalau melaksanakan pengantin “becampu”, pasti memiliki makna seperti penyiraman air keseluruh tubuh dan pemberian asap dengan beras yang di bakar, maknanya itu supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu diberikan keselamatan dan berkah oleh Allah SWT dan pengantin “becampu” dilakukan dengan 3 tahapan.”¹⁸

Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh Bapak Ersanto sebagai masyarakat Desa Air Palawan, beliau mengatakan bahwa :

“Istilah “becampu” disini itu ada artinya. Tidak dilaksanakan begitu saja, contohnya beras yang dibakar dengan tempurung kelapa. Salah satu maknanya

¹⁷ Ahmad Tahali, *Hukum Adat di Nusantara Indonesia*, Jakarta : Renika Cipta 2007, hlm 34

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Lukman, (67 Tahun Ketua Adat Desa Air Palawan) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



kalua orang sudah menikah paling tidak isterinya harus selalu menyiapkan makanan untuk suaminya kalua sudah bekerja, karena beras itu adalah makanan pokok, atau juga daun *setetu*' (daun yang bergerigi) supaya keluarganya selalu berjalan dengan manis atau selalu disukai masyarakat sekitar, jadi dalam pengantin "*becampu*" memiliki makna semua."¹⁹

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa makna yang terkandung dalam pengantin "*becampu*" memiliki makna yang sangat dalam. Masyarakat dahulu Ketika melaksanakan tradisi pengantin "*becampu*" maka tentunya tidak dilaksanakan begitu saja akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dengan tujuan keselamatan bersama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuan diadakannya tradisi pengantin "*becampu*" ini juga memiliki dampak bukan hanya pada saat proses perkawinan berlangsung tetapi tradisi pengantin "*becampu*" ini bersifat berkepanjangan dalam artian bahwa didalamnya sebuah perkawinan dengan tujuan dunia akhirat.

KESIMPULAN

Dari setiap proses pelaksanaan dan perlengkapan yang ada dalam tradisi "*becampu*" memiliki nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya yaitu nilai bersyukur, dan nilai bersilaturahmi. Masyarakat adat Kaur mengedepankan nilai Islam dalam suatu tradisi seperti halnya dalam pengantin "*becampu*" yang mengajarkan kepada pasangan pengantin agar dapat senantiasa bersyukur kepada Allah dalam hal apapun, "*becampu*" merupakan ajaran leluhur. Pengantin "*becampu*" merupakan cara mempersatukan pengantin laki-laki dan perempuan setelah ijab kabul dengan tiga tahapan, yaitu penyambutan Ketika pengantin laki-laki akan memasuki rumah pengantin perempuan, membuka penghalang pintu dan membuka kain penutup wajah pengantin perempuan.

Sanksi adat yang diberikan bertujuan untuk mengingatkan dan mempererat tali silaturahmi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi yang tidak boleh dilanggar, dalam pelaksanaan pengantin "*becampu*" setiap proses yang dilaksanakan tidak boleh dilewatkan. Perkawinan "*becampu*" merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan merupakan hukum kebiasaan masyarakat setempat karena dalam kesehariannya tidak terlepas dari adat. Adat menjadi pengatur tingkah laku mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian masing-masing diatur dengan ketentuan adat yang berbeda. Perkawinan dalam masyarakat adat Kaur merupakan kegiatan yang paling kental dengan adat istiadat, setiap proses yang terjadi harus sesuai adat yang berlaku.\

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tahali. 2007. *Hukum Adat di Nusantara Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ersanto, (56 Tahun) Desa Air Palawan pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 19.00 WIB

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Subagyo, P. Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
Sudarsono. 1991. *Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka cipta
Titik triulan tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakrta: Prestasi pustaka publisher

Zainuddin ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kaur No. 1 Tahun 2016 Tentang lembaga adat kaur.
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan

<https://ejurnal.unib.ac.id/index.php/korpus/index>

<https://ejurnal.bsi.ac.id>

<https://ejurnal.uinsgd.ac.id>